

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kebutuhan paling mendasar dan menjadi kehendak bagi setiap individu, karena setiap aspek kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menjadi faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dengan demikian, kesehatan menjadi faktor dominan dalam masyarakat dan untuk mewujudkan keadaan sehat, maka diperlukan upaya-upaya kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Upaya kesehatan menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukam secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tujuan dari upaya kesehatan, maka diperlukan ketersediaan sumber daya kesehatan khususnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal dan memadahi baik dari segi kualitas maupun penyebarannya. Salah satu sarana kesehatan yang

berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat adalah apotek termasuk di dalamnya praktek kefarmasian yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian.

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian yang dilakukan mencakup pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Selain melakukan kegiatan kefarmasian, apoteker sebagai bagian dari tenaga kefarmasian memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kefarmasian, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kehidupan pasien. Dengan demikian, diperlukan fasilitas pelayanan kefarmasian sebagai sarana pelayanan yaitu apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam pelayanan kesehatan di masyarakat, apotek memiliki peran penting sebagai sarana penyalur sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, sehingga diperlukan sistem

pengelolaan yang baik oleh apoteker. Apoteker harus mampu melaksanakan peran profesinya, keberadaan dan peran apoteker di apotek tidak hanya terkait permasalahan obat namun diperlukan adanya kemampuan berinteraksi dengan pasien termasuk pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*), selain itu apoteker bertanggungjawab atas pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dalam hal ini adalah perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian hingga pencatatan dan pelaporan. Hal tersebut erat kaitannya dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang menjadikan peran apoteker di apotek sangatlah penting. Dengan demikian, dalam melakukan praktek kefarmasian diperlukan adanya standar pelayanan kefarmasian yang menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang termasuk dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan), dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantuan terapi obat dan monitoring efek samping obat).

Menyadari pentingnya peran apoteker dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dalam pelayanan kesehatan khususnya

di apotek, maka pendidikan menjadi faktor penentu dalam menyediakan calon apoteker sebagai sumber daya kesehatan. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Savira menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Savira yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari sampai dengan 8 Februari 2020. Melalui kegiatan PKPA, diharapkan calon apoteker dapat melihat langsung, memahami tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi wadah bagi calon apoteker dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek Savira adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di apotek meliputi kegiatan pengadaan, penerimaan obat, penataan, penyimpanan, monitoring kedaluwarsa obat, administrasi dan pencatatan.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Savira diharapkan calon apoteker dapat:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.